



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERBASIS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan sebagai upaya memperbaiki sistem manajemen organisasi yang berimplikasi terhadap pelayanan dan perilaku birokrasi serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah dilakukan upaya perbaikan tambahan penghasilan pegawai melalui pemberian secara proporsional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;
  - b. bahwa sehubungan terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, maka perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 48);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 148 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS KINERJA.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 15);
- b. Nomor 148 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 148);  
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumedang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah Kabupaten pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten pada Pemerintah Daerah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
10. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah pejabat sementara untuk jabatan Sekretaris Daerah.
11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.

12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
19. Kinerja adalah Keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari Kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
20. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

23. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
24. Hadir Kerja adalah keadaan masuk kerja pada Hari Kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.
25. Terlambat Masuk Kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. Perjanjian Kinerja atau disebut Kontrak Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/Kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator Kinerja.
28. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan Kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
29. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor Jabatan yang memengaruhi tinggi rendahnya jenjang Jabatan berdasarkan Informasi Jabatan.
30. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
31. Penyelenggara Negara adalah pejabat atau pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

33. Laporan Harta Kekayaan ASN yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  34. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
  35. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Metode penghitungan prestasi kehadiran pegawai yang dilakukan melalui aplikasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. indikator keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. keterlambatan masuk kerja 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);
    2. keterlambatan masuk kerja 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1% (satu persen);
    3. keterlambatan masuk kerja 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
    4. keterlambatan masuk kerja lebih dari 90 (sembilan puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 3% (tiga persen).
  - b. Indikator kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);



2. kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1% (satu persen);
  3. kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat 61 (enam puluh satu) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
  4. kepulangan mendahului jam kerja/pulang cepat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 3% (tiga persen).
- c. Indikator tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. tidak masuk kerja tanpa keterangan, 1 (satu) hari kumulatif satu bulan dikurangi 5% (lima persen);
  2. tidak masuk kerja tanpa keterangan 2 (dua) sampai 4 (empat) hari kumulatif satu bulan dikurangi 10% (sepuluh persen); dan
  3. tidak masuk kerja tanpa keterangan, lebih dari 5 (lima) hari kumulatif satu bulan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. indikator tidak masuk kerja dengan keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. sakit dengan keterangan dokter, 1 (satu) s/d 2 (dua) hari kumulatif satu bulan dikurangi 1,5% (satu koma lima persen); dan
  2. sakit dengan keterangan dokter, lebih dari 3 (tiga) hari kumulatif satu bulan dikurangi 3% (tiga persen).
- e. indikator sakit rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. sakit rawat inap, kurang dari atau sama dengan 7 (satu) hari kumulatif satu bulan dikurangi 1% (satu persen); dan
  2. sakit rawat inap, lebih dari 8 (delapan) hari kumulatif satu bulan dikurangi 2% (dua persen).
- f. indikator cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
1. cuti alasan penting, kurang dari atau sama dengan 9 (sembilan) hari kumulatif satu bulan dikurangi 0% (nol persen); dan

2. cuti alasan penting, lebih dari 10 (sepuluh) hari kumulatif satu bulan dikurangi 3% (tiga persen).
  - g. indikator cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
    1. cuti tahunan, kurang dari atau sama dengan 6 (enam) hari kumulatif satu bulan dikurangi 3% (tiga persen); dan
    2. cuti tahunan, 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) hari kumulatif satu bulan dikurangi 5% (lima persen).
  - h. indikator cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, dihitung dengan rumus cuti besar kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari atau setara 1 (satu) bulan kumulatif dalam satu bulan dikurangi 10% (sepuluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak berlaku bagi Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah serta pramu kebersihan (pasukan kuning).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

Metode penghitungan TPP berdasarkan penilaian perilaku pegawai yang terkena hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

- a. PNS yang terkena hukum disiplin berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama 2 (dua) bulan;
- b. PNS yang terkena hukum disiplin berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan;
- c. PNS yang terkena hukum disiplin berupa pernyataan tidak puas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 20% (dua puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama 4 (empat) bulan;
- d. PNS yang terkena hukum disiplin berupa penundaan gaji berkala 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 30% (tiga puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama 5 (lima) bulan;

- e. PNS yang terkena hukum disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 30% (tiga puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama 6 (enam) bulan;
  - f. PNS yang terkena hukum disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 30% (tiga puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan;
  - g. PNS yang terkena hukum disiplin berupa penurunan pangkat satu tingkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 40% (empat puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama 8 (delapan) bulan;
  - h. PNS yang terkena hukum disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 40% (empat puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama 9 (sembilan) bulan;
  - i. PNS yang terkena hukum disiplin berupa diberhentikan dari jabatan dijatuhkan disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan;
  - j. PNS yang melakukan banding ke badan pertimbangan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j dengan rumus besaran TPP dikurangi dengan 50% (lima puluh persen) dari pagu TPP yang sudah ditetapkan selama proses pengajuan sampai keluar keputusan; dan
  - k. PNS yang terkena hukuman disiplin sampai dengan waktu yang telah ditetapkan dan tidak ada perubahan ke arah perbaikan dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah, tidak diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen).
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) PNS wajib menginput laporan kinerja harian melalui aplikasi yang memuat uraian tugas, hasil, dan verifikasi yang terdiri dari disetujui, disetujui dengan catatan, dan ditolak dengan catatan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung PNS sebagai Pejabat Penilai dan bersifat final.
  - (3) Dalam hal atasan langsung tidak dapat atau berhalangan untuk melakukan penilaian atas laporan kinerja harian dengan alasan tertentu, penilaian dapat dilakukan oleh atasan langsung Pejabat Penilai.
  - (4) Pejabat penilai laporan kinerja harian Pejabat Eselon II/Kepala Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Penilaian atas laporan kerja harian Sekretaris Daerah dilakukan secara *self assesment*.
  - (6) PNS yang tidak menginput laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) bulan dikurangi 20% (dua puluh persen) dari 30% (tiga puluh persen) total TPP.
  - (7) Dalam hal laporan kinerja harian kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari total hari kerja setiap bulannya, dinyatakan tidak menginput laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
  - (8) Ketentuan mengenai kewajiban PNS menginput laporan kinerja harian melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pramu kebersihan/pasukan kuning.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PNS yang melaksanakan dinas luar tidak diwajibkan melaksanakan absensi dan wajib mengisi laporan kinerja harian.
  - (2) PNS yang melaksanakan pendidikan, pelatihan, cuti, dan sakit tidak diwajibkan melaksanakan absensi dan mengisi laporan kinerja harian.
  - (3) PNS yang melaksanakan pendidikan, pelatihan, cuti, dan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan bukti pendidikan, pelatihan, cuti, atau sakit kepada pengelola kepegawaian untuk diupload melalui aplikasi.
6. Ketentuan ayat 2 (dua) huruf a dan huruf b Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Guru diberikan TPP sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan TPP:

- a. Taman Kanak-kanak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekolah Dasar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - c. Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran pada mesin perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik serta melaksanakan absensi harian sebagai dasar penghitungan TPP.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) PNS yang mutasi keluar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten, maka pemberian TPP sampai dengan ditetapkannya keputusan mutasi keluar.
- (2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang mutasi Masuk ke instansi Pemerintah Daerah Kabupaten, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Keputusan Bupati tentang penempatan tugas.

9. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) PNS melaksanakan presensi masuk kerja paling cepat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jam masuk.
- (2) PNS melaksanakan presensi pulang kerja paling lambat 90 (sembilan puluh) menit setelah jam pulang kerja.
- (3) PNS yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk Kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (4) PNS yang melaksanakan presensi pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja, dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
- (5) PNS yang melaksanakan presensi masuk kerja lebih cepat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap terlambat masuk kerja lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit.

- (6) PNS yang melaksanakan presensi pulang kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap pulang mendahului jam kerja lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit.
- (7) Ketentuan waktu kerja PNS dan waktu perekaman pada mesin absensi elektronik untuk SKPD yang menerapkan kerja shift atau penugasan waktu kerja khusus bagi sebagian pegawai disebabkan tugas pokok dan fungsinya, maka diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD dan disesuaikan dengan mesin absensi elektronik dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- (8) Ketentuan waktu kerja PNS pada saat bulan puasa Ramadhan disesuaikan dengan Surat Edaran/Keputusan Bupati.
- (9) PNS yang dimutasi/ditunjuk sebagai Plt sebelum tanggal 15, maka kewenangan pengajuan TPP adalah tanggung jawab Perangkat Daerah baru dan apabila setelah tanggal 15, kewenangan pengajuan TPP adalah tanggung jawab Perangkat Daerah lama.
- (10) TPP bagi PNS yang dimutasi/ditunjuk sebagai Plt sebelum tanggal 15, maka besaran TPP sesuai dengan jabatan baru dan apabila setelah tanggal 15, besaran TPP sesuai dengan jabatan lama.

10. Dintara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Jarak presensi kehadiran ditentukan dalam radius 100 (seratus) meter dari titik yang sudah ditetapkan.
- (2) Jarak presensi kehadiran untuk Perangkat Daerah yang lokasi tempat kerjanya lebih kecil disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informatika.

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Calon PNS;
- b. PNS pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten;
- c. PNS yang tersangkut masalah hukum sejak dilakukan penahanan sampai memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. PNS yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- e. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;

- f. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
- h. PNS yang mengambil Cuti sakit lebih dari 30 hari atau setara 1 (satu) bulan kalender;
- i. PNS yang mengambil cuti besar lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setara 1 (satu) bulan kalender;
- j. PNS yang mengambil cuti bersalin lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setara 1 (satu) bulan kalender; dan
- k. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dengan jumlah kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah hari kerja kumulatif dalam 1 (satu) bulan.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

PNS yang melaksanakan tugas sebagai:

- a. melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang seperti SKPKD, PPK SKPD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Milik Daerah, Pembantu Pengurus Barang Daerah SKPD;
  - b. Pegawai Pusat Yang Diperbantukan/Dipekerjakan;
  - c. Pejabat dan pegawai Inspektorat;
  - d. Eselon IV a Kelas jabatan 8 pada Kecamatan;
  - e. Lurah dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan;
  - f. Ajudan, Sekretaris, dan Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah;
  - g. Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - h. Fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah,
- mendapat tambahan yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.

Pasal II

1. Besaran TPP bagi Pejabat dan pegawai Inspektorat sesuai ketentuan Peraturan Bupati diberikan mulai bulan Januari 2021.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DADANG RUSTANDI, S.H.  
NIP. 19800715 200501 1 015